



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

**Basse binti M. Talla**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Cambalangkasa, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat / Pemanding;**

**melawan**

**Nusriadi, S.Sos bin H. Seru Dg. Taba**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat (rumah kediaman Syamsinar, S.Pd.I) Bumi Binamu Permai Jl. Asoka No. 5 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Jnp, tanggal 17 Oktober 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1438 Hijriyah belum di set\* H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :

Hal 1 dari 20 hal Put.No.170/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal (rumah permanen) berdiri diatasnya, seluas  $\pm 899 \text{ M}^2$ , terletak di Dusun Lianga Desa Bungungloe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jln Poros Dusun Lianga Desa Bungungloe;
- Sebelah Barat : tanah kebun H. Pamma;
- Sebelah Utara : SD Inpres Cambalangkasa;
- Sebelah Selatan : Masjid Nurul Hidayah Lianga;

a. Sebidang tanah basah/sawah terletak di Dusun Gantinga seluas  $\pm 1.800 \text{ M}^2$ , dibeli pada tahun 2012, terletak di Desa Bontomate'ne, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah sawah milik Basir Dg. Lallo
- Sebelah Barat : tanah perumahan M. Takdir
- Sebelah Utara : tanah sawah milik Dg. Sunggu
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Jafar

a. Perabot rumah tangga berupa :

- kursi tamu 2 (dua) stel;
- satu buah lemari kayu 2 (dua) pintu;
- satu buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu;
- satu buah lemari rak laci berkas 3 (tiga) tingkat;
- satu buah lemari besi kaca rak piring;
- satu buah lemari kayu bupet 4 (empat) pintu;
- satu buah lemari kayu 1 (satu) pintu;
- satu buah lemari arsip;
- satu set meja makan 6(enam) kursi kayu;
- lima buah meja biro

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam poin 2 (dua) di atas menjadi bagian (milik) Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian (milik) Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada poin 2 (dua) di atas secara natura dan apabila pembagian secara natura tidak dimungkinkan, maka dibagi secara in natura dengan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat :
6. Menyatakan hutang berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut pada poin 6 (enam), 1/2 (seperdua) dibayar oleh Penggugat dan 1/2 (seperdua) dibayar oleh Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Memebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1.981.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Jeneponto sesuai akta permohonan banding Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Jnp, tanggal 31 Oktober 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 November 2016

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 8 November 2016 dan telah disampaikan kepada terbanding

Hal 3 dari 20 hal Put.No.170/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 November 2016 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 24 November 2016 untuk Pembanding dan tanggal 24 November 2016 untuk Terbanding, Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 8 Desember 2016 Nomor 66 /Pdt.G/2016/PA.Jnp.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding. Adapun isi Memori Banding Pembanding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto tersebut, secara tegas Pembanding menolak karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto tersebut telah salah dan keliru;
2. Bahwa terhadap alasan/dalil gugatan **Penggugat/Terbanding** tersebut, **Tergugat/Pembanding** dalam kedudukannya sekarang sebagai Pembanding telah membantahnya serta telah secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat/Terbanding karena dalil tersebut tidak benar serta tidak sesuai dengan kenyataannya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto telah dibenarkan serta telah dianggap terbukti sehingga permohonan Penggugat/Terbanding dikabulkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto;

- 4.. Bahwa terhadap pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto tersebut Pembanding menyatakan tidak sependapat serta keberatan karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya;
5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang menyatakan sebidang tanah basah/ sawah terletak di Dusun Gantinga, seluas  $\pm$  1800 M2, dibeli pada tahun 2012, terletak di Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : tanah sawah milik Basir Dg. Lallo
  - Sebelah Barat : tanah kebun M. Takdir
  - Sebelah Utara : tanah sawah milik Dg. Sunggu.
  - Sebelah Selatan : tanah sawah milik Jafar.

Adalah Harta Bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding, namun faktanya ternyata Harta Bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding tersebut **sudah dijual oleh anak kandung Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding yang bernama Rasmita Nusriadi**, kepada Suardi, S.E.,MM sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2015 berdasarkan kwitansi Jual Beli (sebagaimana terlampir). Berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat/Terbanding seharusnya terlebih dahulu menggugat/ atau menuntut Rasmita Nusriadi dan pihak yang membeli Harta Bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding tersebut dari Rasmita Nusriadi untuk mengembalikan Harta Bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding tersebut dalam keadaan semula dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri. Setelah Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai

Hal 5 dari 20 hal Put.No.170/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  1800 meter persegi yang terletak di Dusun Gantinga Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, setelah itu Penggugat/Terbanding memiliki hak untuk mengajukan gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Jeneponto ;

6. Bahwa dalam Posita gugatan, Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa sebidang tanah perumahan berikut rumah tinggal terletak di BTN Gowa Pelita Emas Blok A5/16 Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa adalah Harta Bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding, namun faktanya ternyata sebidang tanah perumahan berikut rumah tinggal terletak di BTN Gowa Pelita Emas Blok A5/16 Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa adalah milik Syam Suanti dan masih tertera atas nama Syam Suanti. Berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat/Terbanding seharusnya terlebih dahulu menggugat Syam Suanti ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan terkait kepemilikan bidang tanah perumahan berikut rumah tinggal terletak di BTN Gowa Pelita Emas Blok A5/16 Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, oleh Syam Suanti, Setelah Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah perumahan berikut rumah tinggal terletak di BTN Gowa Pelita Emas Blok A5/16 Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, setelah itu Penggugat/Terbanding memiliki hak untuk mengajukan gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Jeneponto ;

### GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

7. Penggugat/Terbanding kurang lengkap dalam menarik pihak-pihak dalam gugatan a quo, seharusnya Penggugat/Terbanding juga menarik anak kandung Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama RASMITA NUSRIADI karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum menjual Harta Bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding yakni sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  1800 meter persegi yang terletak di Dusun Gantinga Desa Bontomate'ne, Kecamatan : Turatea, Kabupaten : Jeneponto. Bahwa selain itu Penggugat/Terbanding juga harus menarik pihak yang telah membeli Harta Bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding dari RASMITA NUSRIADI;

Berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

8. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak jelas dalam menguraikan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding memperoleh Harta Bergerak maupun Harta Tidak Bergerak ;
9. Penggugat/Terbanding tidak menguraikan tentang bagaimana Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding memperoleh Harta Bergerak maupun Harta Tidak Bergerak, apakah diperoleh dari Hibah, Warisan atau dari Jual Beli;
10. Penggugat/Terbanding juga tidak menguraikan tentang apa saja bukti kepemilikan/alas hak dari masing-masing Harta Tidak Bergerak tersebut apakah berupa Rincik/Letter C, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan atau Hak Milik dan Penggugat/Terbanding juga tidak menjelaskan nama siapa saja yang tertera dalam bukti kepemilikan/alas hak dari masing-masing Harta Bergerak maupun Harta Tidak bergerak tersebut;
11. Penggugat/Terbanding juga tidak menjelaskan tentang status dari masing-masing obyek Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak

Hal 7 dari 20 hal Put.No.170/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apakah dibeli dengan cara tunai atau dengan cara mengangsur dan apakah angsurannya sudah lunas atau belum dan apakah obyek Harta Bergerak maupun Harta Tidak Bergerak tersebut sedang dijaminakan atau sudah dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain;

Dari uraian tersebut, mengakibatkan gugatan menjadi TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*), karena Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan dasar (fakta dan hukum) kepemilikan Penggugat/Terbanding (Vide: Putusan MA -RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975. Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima );

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat/Pembanding menolak dengan tegas semua dalil Penggugat/Terbanding, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan telah bercerai sesuai bukti Akta Cerai Nomor : 154/AC/2015/PA/JNP tertanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Bahwa benar setelah melakukan pernikahan, Penggugat/Terbanding - Tergugat/Pembanding telah dikarunia 3 (tiga) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki yakni;
  - Rasmita Nusriadi (P), lahir pada tanggal 20-05-1989;
  - Sitti Maryam Nusriadi (P), lahir pada tanggal 25-03-1992;
  - Ashabul Kahfi Nusriadi (L), lahir pada tanggal 05-11-1994;
  - Sitti Julfiani Nusriadi (P), lahir pada tanggal 14-07-2000;
  - Muh. Sarwan Akbar (L), lahir pada tanggal 10-07-2002;
4. Bahwa benar selama menikah, Penggugat/Terbanding - Tergugat/Pembanding telah memperoleh Harta Bersama berupa sebidang tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm$  899 meter persegi berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Dusun Lianga Desa Bungunloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Poros Dusun Lianga Desa Bungunloe;

Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Pamma;

Sebelah Utara : SD Inpres Cambalangkasa;

Sebelah Selatan : Mesjid Nurul Hidayah Lianga;

5. Bahwa benar sebagaimana posita Penggugat/Terbanding bahwa selama menikah, Penggugat/Terbanding - Tergugat/Pembanding telah memperoleh Harta Bersama berupa sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  1800 meter persegi yang terletak di Dusun Gantinga Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten : Jeneponto dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Basir Dg. Lallo;
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan M. Takdir ;
- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Dg. Sunggu ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Jafar ;

Bahwa tanah sawah tersebut belum sempat dibalik nama karena baru dibeli pada tahun 2013 dari H. Ramli Rewa sebesar Rp 25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebelum Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah, tanah sawah tersebut digadaikan oleh Penggugat/Terbanding, digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Selanjutnya tanah sawah tersebut dijual oleh anak pertama Pengggugat-Tergugat/Pembanding yakni Rasmita Nusriadi kepada Suardi, S.E.,M.M pada tanggal 25 Januari 2015 sebesar Rp 30. 000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tanah sawah tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Rasmita Nusriadi dipergunakan untuk menebus surat sawah yang digadai oleh Penggugat/Terbanding dan sisanya sebesar Rp

Hal 9 dari 20 hal Put.No.170/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Rasmita Nusriadi dipergunakan untuk mendaftar PNS. Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka tanah sawah yang oleh Penggugat/ Terbanding didalilkan sebagai Harta Bersama saat ini sudah tidak ada;

6. Bahwa benar sebagaimana posita Penggugat/Terbanding bahwa selama menikah, Penggugat/Terbanding - Tergugat/Pembanding telah memperoleh Harta Bersama berupa sebidang tanah perumahan berikut rumah tinggal terletak di BTN Gowa Pelita Emas Blok A5/15 Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Perumahan milik Syam Suanti/Nusriadi ;

Sebelah Barat : Tanah Perumahan Nusriadi/Nasri;

Sebelah Utara : Jalan Perumahan ;

Sebelah Selatan : Tanah Perumahan ;

Namun Harta Tidak Bergerak tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dijual oleh Penggugat/Terbanding untuk kepentingannya sendiri, sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi jual beli (terlampir) . Berdasarkan fakta tersebut, Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan bahwa harta tersebut diperhitungkan sebagai satu kesatuan harta bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding yang telah diterima oleh Penggugat/Terbanding;

7. Selain harta-harta tersebut, Penggugat/Terbanding -Tergugat/Pembanding juga memiliki harta tidak bergerak lainnya namun tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding yakni sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Pinrang yang dibeli oleh orang tua Tergugat/Pembanding pada tahun 2009 namun rumah tersebut dijual oleh Penggugat/Terbanding sebesar Rp 65. 000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan rumah tersebut oleh Penggugat/Terbanding digunakan untuk membeli mobil Kijang dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat/Pembanding,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Kijang yang berasal dari hasil penjualan rumah Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding dijual secara diam-diam oleh Penggugat/Terbanding;

Berdasarkan uraian tersebut maka mohon agar sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Pinrang diperhitungkan sebagai satu kesatuan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding yang sudah diterima oleh Penggugat/Terbanding;

8. Selain harta-harta tersebut, Penggugat/Terbanding -Tergugat/Pembanding juga memiliki Harta Bergerak lainnya namun tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding yakni 1 (unit) mobil Avanza DD 882 JZ warna sirver, berdasarkan surat keterangan Lunas dari BCA Finance (sebagaimana terlampir) namun pada tahun 2014, tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat/Pembanding, mobil Avansa tersebut dijual secara diam-diam oleh Penggugat/Terbanding dan istri barunya, menurut taksiran harga jual mobil tersebut sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), namun Pembanding tidak mendapatkan bagian sedikitpun dari hasil penjualan mobil tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka mohon agar mobil Avansa tersebut diperhitungkan sebagai satu kesatuan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding yang sudah diterima oleh Penggugat/Terbanding;

9. Bahwa posita Penggugat/Terbanding adalah benar yakni selama menikah Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding memperoleh 2 (dua) set Kursi Tamu di Dusun Liangga, 1 (satu) unit Lemari 4 pintu, 1 (satu) unit Lemari Kayu 2 pintu, 1 (satu) unit Lemari Rak Laci 3 tingkat, 1 (satu) unit Rak Piring Besi, 1 (satu) unit Lemari Kayu 4 pintu, 1 (satu) unit Lemari Kayu 1 pintu, 1 (satu) unit Lemari Arsip, 1 (satu) set Meja Makan Kayu berikut 6 (enam) buah Kursi Kayu, 5 (lima) unit Meja Biro, 1 (satu) unit Meja Besi Satu unit Ranjang Besi, 1 (satu) set Springbed, 1 (satu) set Ranjang Kayu berikut 1 (satu) unit Kasur Springbed, 1 (satu) set

Hal 11 dari 20 hal Put.No.170/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kursi Tamu dan 1 (satu) unit Lemari Pajangan/Bupet **namun kesemua barang-barang tersebut berada di rumah yang berlokasi di Desa Palangga namun kondisinya sudah tidak ada yang bagus dan sudah banyak yang rusak**, tetapi majelis hakim yang melaksanakan pemeriksaan setempat di rumah kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di Dusun Lianga, Desa Bungungloe, Kecamatan. Turatea, Kabupaten. Jeneponto, mendalilkan bahwa perabot rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam amar putusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari harta bersama tersebut, sesungguhnya perabot yang disebutkan dalam amar putusan sebagaimana dimaksud adalah milik anak-anak Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding yang mereka beli sendiri dari hasil uang panai waktu anak-anak Penggugat dan Tergugat kawin;

10. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim yang Menyatakan hutang berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah merupakan hutang bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding namun Tergugat/Pembanding menyatakan tidak sependapat serta keberatan atas amar putusan tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Pembanding tidak pernah merasa meminjam uang kepada orang lain. Hutang tersebut adalah hutang pribadi Penggugat/Terbanding, yang tidak diketahui Tergugat/Pembanding .

Dalam kesempatan ini juga Tergugat/Pembanding mempertanyakan dan menuntut Nafkah Anak dari Penggugat/Terbanding, berupa nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selama ini tidak pernah dibayarkan oleh Penggugat/Terbanding sejak berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 **hingga terbitnya Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2015/PTA Mks** ditambah uang pendidikan anak yang selama ini tidak pernah diperhatikan oleh Penggugat/Terbanding,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu Tergugat/Pembanding meminta kepada Penggugat/Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, jika dikalkulasi besaran nafkah anak dan pendidikan tersebut sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus juta puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Penggugat/Terbanding.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat banding untuk menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Harta Bersama Penggugat/Terbanding. Selanjutnya Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan;

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto No : 66/Pdt.G/2016/PA Jnp,;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan **Penggugat/Terbanding** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Harta Bersama berupa sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  1800 meter persegi yang terletak di Dusun Gantinga Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, KabupatenJeneponto bukan merupakan harta bersama, karena telah dijual oleh anak Penggugat/Terbanding – Tergugat/Pembanding;
3. Menyatakan Harta Bersama berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  899 meter persegi berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Dusun Lianga Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, menjadi milik anak-anak dari Penggugat/Terbanding – Tergugat/Pembanding, karena tidak ada tempat tinggal lagi bagi anak-anak Penggugat/Terbanding – Tergugat/Pembanding, apabila rumah tersebut dibagi secara natura;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang sama atas uang hasil penjualan harta bersama berupa;

Hal 13 dari 20 hal Put.No.170/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil penjualan mobil avanza DD 882 JZ warna sirver seharga Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding dan anak-anaknya;
6. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar nafkah pendidikan anak sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) terhitung sejak Penggugat/Terbanding meninggalkan anak-anaknya;
7. Mohon agar sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Pinrang yang dibeli pada tahun 2009 namun rumah tersebut dijual oleh Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 65. 000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) diperhitungkan sebagai satu kesatuan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding yang sudah diterima oleh Penggugat/ Terbanding;
8. Menetapkan Harta Bersama berupa sebidang tanah perumahan berikut rumah tinggal terletak di BTN Gowa Pelita Emas Blok A5/15 Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa yang sudah dijual oleh Penggugat/Terbanding sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi (terlampir) untuk keperluannya sendiri diperhitungkan sebagai satu kesatuan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding yang sudah diterima oleh Penggugat/Terbanding;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING PEMBANDING/TERGUGAT**

Bahwa setelah Tergugat/ Penggugat membaca memori banding Pembanding/ Tergugat, maka dengan Terbanding/Penggugat memberi tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat pada memori banding poin 5 harta bersama Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya ternyata harta bersama Penggugat/Terbanding tersebut sudah dijual oleh anak kandung Penggugat/Terbanding yang bernama Rasmita Nusriadi, kepada Suardi,SE.MM.sebesar Rp 30.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2015 berdasarkan Kwitansi jual beli (sebagaimana terlampir).

- Berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat/Terbanding seharusnya terlebih dahulu menggugat atau menuntut Rasmita Nusriadi dan pihak yang membeli harta bersama Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding tersebut dari Rasmita Nusriadi untuk mengembalikan harta bersama Penggugat/Terbanding- Tergugat/Pembanding tersebut dalam keadaan semula dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri . Setelah Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1800 meter persegi yang terletak di Dusun Gantinga,Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, setelah itu Penggugat/Terbanding memiliki hak untuk mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Jeneponto;
  - Bahwa apa yang telah didalilkan dalam memori banding Pembanding/Tergugat pada poin 5 tersebut di atas sangat mengada ada dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka dengan ini Terbanding/Penggugat tidak perlu menanggapi;
  - Bahw apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat pada memori banding banding pada poin 7 selain harta-harta tersebut , Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding juga memiliki harta tidak bergerak lainnya namun tidak disebut dalam gugatan Penggugat/Terbanding yakni sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berlokasi di Pinrang yang dibeli oleh orang tua Tergugat/Pembanding pada tahun 2009 namun rumah tersebut dijual oleh Penggugat/Terbanding sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan rumah tersebut oleh Penggugat/Terbanding digunakan untuk membeli mobil kijang dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari
- Hal 15 dari 20 hal Put.No.170/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding mobil kijang yang berasal dari hasil penjualan rumah Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding dijual secara diam-diam oleh Penggugat/Terbanding;

- Bahwa apa yang telah diuraikan diatas oleh Pembanding/Tergugat dalam memori banding sangat tidak sesuai oleh Pembanding/Tergugat dalam memori banding sangat tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan karena rumah yang terletak di Pinrang telah dijual dengan sepengetahuan Pembanding/Tergugat dan uang hasil penjualan tersebut telah digunakan bersama-sama (Terbanding/Penggugat-Pembanding/Tergugat).
- Bahwa apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat pada memori banding pada poin 8 selain harta-harta tersebut ,Penggugat/Terbanding-Tergugat/Pembanding juga memiliki harta bergerak lainnya namun tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding yakni :1(unit) mobil Avansa DD 882 JZ warna Silver , berdasarkan surat keterangan Lunas dari BCA Finance (sebagaimana terlampir) namun pada tahun 2014, tanpa sepengetahun dan izin Tergugat/Pembanding , mobil Avansa tersebut secara diam-diam oleh Penggugat/Terbanding dan istri barunya, menurut taksiran harga jual mobil tersebut sebesar Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah), namun Pembanding tidak mendapatkan bagian sedikitpun dan hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa apa yang telah diuraikan di atas oleh Pembanding /Tergugat dalam memori banding sangat tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan , Karena mobil Avansa pada saat itu masih dalam angsuran pada pembiayaan PT.BCA.Finance dan berakhir pada tahun 2017 dan selanjutnya Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sudah tidak mampu membayar cicilan tersebut selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga mobil Avansa tersebut ditarik oleh pihak pembiayaan PT.BCA.Finance dan atas kesepakatan antara Terbanding/Penggugat dengan pihak PT.BCA Finance diberi uang pengganti sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Terbanding/Pembanding membuat surat keterangan Lunas pada PT.BCA.Finance dan uang tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat gunakan untuk biaya hidup sehari-hari selama Terbanding/Penggugat dan Pembanding ding/tergugat sudah tidak serumah lagi.(sebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama Jeneponto pada gugatan cerai ).

Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding untuk menolak seluruh dali-dalil dalam memori banding Pembanding /Tergugat , selanjutnya Terbanding / Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak memori banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 66/Pdt.G/ 2016/PA.Jnp.pada tanggal 17 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memorinya tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memorinya point 4 pokok perkara karena diakui sebagai harta bersama dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar objek seluas 899 M2 dan bangunan rumah tinggal di atasnya/Objek gugatan point 3.a/amar putusan Pengadilan Agama. Point 2.a. Pembanding minta dalam memorinya halaman point 3 supaya menjadi milik anak-anak karena tidak ada tempat tinggal lagi bagi anak-anak jika dibagi, keberatan tersebut menurut Pengadilan Tinggi

Hal 17 dari 20 hal Put.No.170/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar tidak dapat dibenarkan sebab yang berhak hanya Penggugat dan Tergugat dan masih hidup belum menjadi warisan ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya point 5 mengakui objek gugatan 3.b. atau point 2.b. amar putusan tanah seluas kurang lebih 180 meter persegi di Dusun Gantinga, Jeneponto adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat namun menurut Pembanding telah dialihkan oleh Rasmiati Nusriadi kepada Suardi,SE,MM. pada tanggal 25 Januari 2015 seharga Rp 30.000.000,00 (Kwitansi jual beli terlampir) sehingga Terbanding harus mengajukan dahulu gugatan ke Pengadilan Negeri dengan melibatkan pihak pembeli, Pengadilan Agama tidak berwenang, menurut Pengadilan Tinggi Agama objek ini tetap kewenangan Pengadilan Agama, anak Penggugat dan Tergugat yang mengalihkan kepada pihak ketiga tidak dibenarkan menurut hukum karena yang berhak terhadap objek tersebut adalah Penggugat dan Tergugat , anak tidak berhak menjual , penjualannya juga dibawah tangan bukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT.) sehingga proses jual ini tidak mempunyai kekuatan hukum dengan demikian putusan Pengadilan Agama tetap harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya mengajukan gugatan rekonsensi dalam pokok perkara point 7 tanah dan rumah tinggal di Pinrang dan point 8 Satu (unit) mobil Avanza DD.882 JZ warna silver keduanya tidak pernah masuk dalam gugatan, menurut Pengadilan Tinggi Agama Makassar gugatan tersebut dapat diajukan sendiri demikian juga tuntutan nafkah anak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum biaya pendidikan Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) belum pernah di bayar sejak perceraian tahun 2014 hingga terbitnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 35/Pdt.G/2015/PTA.Mks. yang menghukum Terbanding memberi nafkah, menurut Pengadilan Tinggi Agama putusan tersebut dapat diajukan eksekusi tersendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memorinya pokok perkara halaman 8 point 6 harga rumah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) BTN Pelita Emas Blok A5/15 ( objek gugatan point 3 d ) dan permintaan Pembanding point 8 memorinya hal 11 supaya harga rumah tersebut diperhitungkan untuk Terbanding, menurut Pengadilan Tinggi Agama Makassar pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya halaman 27-28 sudah tepat dan benar, objek tersebut dijual oleh Penggugat dan Tergugat pada saat belum bercerai;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya supaya putusan Pengadilan Agama dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Jnp dapatkan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan lainnya dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Jnp. tanggal 17 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1438 H. yang dimohonkan banding.
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 23 Desember

Hal 19 dari 20 hal Put.No.170/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1438 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Hasnah Munggu, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.  
Hakim Anggota

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Dra. Hj. Hasnah Munggu

Panitera Pengganti

Amiruddin, S.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)